



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasurankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasurankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 500.16.7.2/001/TPSP/II/424.086/2024

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2024 Tanggal 03 Februari 2024 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HJ. INDAH SUPRIYATI**
Nama PAUD : **TK PKK IX SUMBERSUKO**
Alamat PAUD : **JL. SUMBERINGIN RT 02 RW 06 DESA SUMBERSUKO**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **20552661**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 06 Februari 2024

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si.
NIP. 196910101989031013



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen Ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat Ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurankab.go.id>. kode: 35122023150001



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN GEMPOL
KANTOR DESA SUMBERSUKO

Sekretariat: Jl. Raya Sumbersuko No. 18 Telpon (0343) 633 707 Kode Pos: 67155

SURAT KETERANGAN

Nomor : 530 / 6 / 424.303.2.02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan menerangkan bahwa :

Nama : TK PKK IX SUMBERSUKO
Alamat : Dsn. Sumberingin RT 002 RW 06 Desa Sumbersuko
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Adalah benar-benar sekolah tersebut diatas berdiri sejak 17 Juli 1986.

Surat keterangan ini dipergunakan untuk **Kelengkapan Administrasi.**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbersuko, 26 Agustus 2025

Kepala Desa Sumbersuko


H. SAIFUL MA'ARIF